

EKSISTENSI NEGARA PANCASILA DALAM PARADIGMA USHUL FIKIH PROGRESIF

Moh Dahlan

IAIN Bengkulu

Email:drdahlan@yahoo.co.id

Abstract

Indonesia is not a religious country, but the country that acknowledged Pancasila pluralism in all its aspects. Therefore, the criticism of radical Islamic groups in Indonesia does not have the constitutional and legal basis for religion. Even the constitution and policies against religious law, namely the achievement of public norms. From the foregoing, principal problem to be solved is how to formulate a progressive fikih ushul paradigm that can accommodate and support the existence of the state ideology Pancasila as final and binding. To answer this problem, the authors use norms approach, whereas the method used is the method of interpretation of Hans G Gadamer productive. Results show that the paradigm ushul discussion fikih be developed is the paradigm fikih ushul progressive interpretation based on productive to dig Maqasid al-Shari'ah and legal principles fikih to uphold the legality of the existence of the state ideology of Pancasila as final and binding.

مستخلص

إندونيسيا ليست دولة دينية، ولكن البلد الذي اعترف بنكاسيلا التعددية في جميع جوانبها. لذلك، ليس لديها انتقادات من الجماعات الإسلامية الراديكالية في اندونيسيا الأساس الدستوري والقانوني للدين. حتى الدستور والقانون ضد السياسات الدينية، وهي تحقيق المعايير العامة. من، المشكلة الرئيسية التي يتعين حلها ما سبق هو كيفية صياغة تقدمية أصول الفقه التي يمكن أن تستوعب، وتدعم وجود بنكاسيلا أيديولوجية الدولة باعتبارها نهائية وملزمة. للإجابة على هذه المشكلة، استخدم الكتاب نهج المعايير، في حين أن الأسلوب المتبع هو أسلوب من تفسير غادامير الإنتاجية. تظهر النتائج أن أصول الفقه مناقشة وضعها هو أصول الفقه التفسير التقدمي على أساس الإنتاجية لحفر المقاصد آل الشريعة ومبادئ القانون المرأة لدعم شرعية وجود أيديولوجية الدولة للبنكاسيلا على أنه نهائي وملزم.

Keywords: Negara Pancasila, Kemaslahatan, hukum fikih progresif.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan bukanlah negara agama, tetapi Negara Pancasila yang mengakui kemajemukan dalam segala aspeknya, baik dari aspek budaya, politik, agama, ras, suku, bahasa maupun etnis. Keragaman ini memerlukan suatu kerangka dasar konstitusional, sehingga keragaman itu dapat menjadi modal dasar bagi pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu upaya membangun kehidupan kenegaraan yang plural dan dinamis adalah dengan membangun wawasan kehidupan keagamaan yang mampu menghargai dan menghormati keragaman budaya dan adat istiadat yang dimiliki oleh masing-masing pemeluk agama. Sedangkan kehidupan keagamaan yang plural tidak akan terwujud tanpa adanya wacana keagamaan yang plural yang mewarnai pola pikir dan tindakan masing-masing pemeluk agama. Upaya membangun wacana keagamaan yang plural ini memiliki arti penting karena secara historis ataupun politis, Indonesia memiliki pengalaman kehidupan keagamaan yang bersifat pasang surut, pada saat tertentu dikenal sebagai bangsa *religious* yang moderat, walaupun secara faktual masih sering terlihat kasus-kasus konflik yang bernuansa agama baik secara fisik maupun ideologis di sejumlah media.¹ Salah satunya adalah kasus aktual konflik internal agama yang terjadi di Sampang Madura Jawa Timur.

Bentrok antar warga kembali meletus pada 26 Agustus 2012 di Dusun Nangkernang, Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben dan Desa Blu'uran, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang, Madura. Bentrok itu terjadi antara dua kelompok pengikut Tajul Muluk yang berfaham Syi'ah dengan warga Karang Gayam dan Blu'uran yang berfaham Ahlus Sunnah.²

Munculnya konflik bernuansa agama tersebut tidak lepas dari kendangkalan pemahaman keagamaan yang dimiliki oleh masing-masing

¹ M. Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas dan Historisitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal. 10.

² <http://hizbut-tahrir.or.id/2012/09/05/bentrok-sampang-antara-perbedaan-paham-dan-kepentingan-politik> (Diakses tanggal 14 Agustus 2012)

kelompok tersebut. Di samping itu, munculnya kelompok-kelompok Islam radikal yang marak sejak era reformasi itu menjadi persoalan tersendiri karena mereka memiliki agenda utama untuk mengganti ideologi Negara dengan ideologi Islam dalam bentuk *khilafah Islamiyah*/Negara Islam. Mereka memiliki wacana keagamaan konservatif yang menolak adanya pemahaman keagamaan yang plural. Hasil penelitian Zaki Mubarak menyebutkan bahwa kelompok-kelompok Islam radikal di Indonesia telah membentuk suatu sistem ideologi tersendiri yang tidak menerima Pancasila sebagai ideologi Negara Indonesia dan mereka hendak menggantinya dengan ideologi Islam. Agenda politik pendirian *khilafah Islamiyah*/Negara Islam tersebut lahir dari paradigma ushul fikihnya yang bersifat konservatif dan literalistik-lokalistik.³

Hasil penelitian Syarifuddin Jurdi juga menyebutkan bahwa kelompok-kelompok Islam radikal di Indonesia seperti Hizbut Tahri Indonesia (HTI) dan MMI menghendaki berdirinya negara Islam/*khilafah Islamiyah*. Agenda politik pendirian *Khilafah Islamiyah*/Negara Islam terus diperjuangkan oleh mereka walaupun saat ini masih bersifat ekstraparlementer dalam konteks Indonesia dengan menggelar seminar, dialog, diskusi, tabligh akbar, demonstrasi dan rapat-rapat umum. Agenda politik pendirian *khilafah Islamiyah* itu lahir dari paradigma ushul fikihnya yang konservatif dan literalistik-lokalistik serta tidak memperhatikan tujuan utama hukum fikih yang hendak menciptakan kemaslahatan umum (*al-maslahah al-ammah*), bukan kemaslahatan persoalan atau kelompok tertentu saja (*al-maslahah al-syakhsyyah*).⁴

Sementara itu, hasil penelitian Mardani menyebutkan bahwa pembangunan hukum kenegaraan di Indonesia hanya bisa terwujud secara konstitusional dan berdayaguna jika merujuk kepada sistem hukum nasional yang mana materi hukum dasarnya secara keseluruhan bersumber pada Pancasila dan UUD 1945, bukan pada ideologi sistem kenegaraan Islam atau *khilafah Islamiyah* yang pernah berkembang di Timur Tengah. Karena itu, penyusunan sistem hukum kenegaraan yang bersumber pada Pancasila dan

³ M Zaki Mubarak, *Geneologi Islam Radikal di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2008), hal.300-301.

⁴ Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia: Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 402; Abu Ishâq al-Syâthibî, *al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Shari'ah*, Jilid II, (Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Ilmiyah, 1991), hal. 7-15.

UUD 1945 menjadi bagian penting dari proses perwujudan nilai-nilai keagamaan bangsa Indonesia yang mayoritas warganya beragama Islam. Oleh sebab itu, nilai-nilai keagamaan bangsa Indonesia yang terserap dalam Pancasila dan UUD 1945 sudah barang tentu tidak akan bertentangan dengan nilai-nilai substansi hukum keagamaannya (baca: hukum fikih) yang mendorong kemajemukan hidup berbangsa dan bernegara.⁵

Berangkat dari kenyataan tersebut, pokok persamalahannya kajian ini adalah bagaimana merumuskan paradigma ushul fikih progresif yang mampu mengakomodir dan mendukung eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara yang final dan sah? Dari pokok persamalahannya tersebut, kajian ini ditujukan untuk membangun paradigma ushul fikih progresif yang mampu mengakomodir dan mendukung eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara yang final dan sah. Oleh sebab itu, pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kemaslahatan dalam merumuskan paradigma ushul fikih progresif.⁶ Adapun metode kajiannya adalah menggunakan metode interpretasi produktif Hans G Gadamer untuk menemukan makna-makna baru dalam menafsirkan teks-teks sumber hukum fikih sebagai ganti dari metode interpretasi reproduktif W Dilthey.⁷

B. Kerangka Teori

Dalam paradigma ushul fikih progresif, hukum harus mampu menjaga kemaslahatan hidup umat dan bangsa. Oleh sebab itu, dasar normatif ijtihad dalam ushul fikih progresif adalah nilai-nilai universal, keadilan, persamaan (*equality*) dan kebebasan (*freedom*) yang dikembangkan sebagai dasar pijak dalam

⁵ Mardani, "Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional", *Jurnal Hukum Fak Hukum UII*, No. 2 Vol. 16 April 2009, 284

⁶ Akhal. Minhaji, "Hak-hak Asasi Manusia dalam Hukum Islam: Ijtihad Baru tentang Posisi Minoritas Non-Muslim", dalam M. Amin Abdullah, dkk, (eds.), *Antologi Studi Islam*, (Yogyakarta: DIP PTA IAIN Sunan Kalijaga, 2000), hal. 336-337.

⁷ Josef Bleicher, *Contemporary Hermeneutics; Hermeneutics as Method, Philosophy and Critique*, (London: Routledge dan Kegan Paul, t.th).

arah pembangunan hukum fikih dalam tata hukum nasional di Indonesia.⁸ Paradigma ushul fikih progresif diterapkan dengan melakukan pentahapan dalam pembangunan hukum fikih (*al-tadrij fi al-tasyri'*) yang berusaha memberlakukan nilai-nilai universal sebagai basisnya,⁹ sedangkan teks-teks hukum yang bersifat teknis-praktis diletakkan sebagai pelengkap.¹⁰ Prinsip kemaslahatan sebagai nilai universal itu menjadi tujuan utama pembangunan hukum fikih progresif dalam membangun kemaslahatan publik dan personal. Jadi, pembangunan hukum fikih bertujuan memelihara dan menjamin kemaslahatan umum (*al-maslahah-al'ammah*) sebagai basisnya, sedangkan kemaslahatan personal harus tunduk dan patuh kepada kemaslahatan umum.¹¹

Abdul Wahab Khallaf menyebutkan bahwa pembangunan hukum fikih harus berpijak pada beberapa prinsip, yaitu: *Pertama*, pembangunan hukum fikih harus berpijak kepada kepentingan riil umat atau bangsa, bukan kepentingan imajenatif (*anttakuna mashlahatan haqiqiyatan wa laisat mashlahatan wahmiyatan*). *Kedua*, pembangunan hukum fikih harus berdasakan kepentingan kemaslahatan umum, bukan kepentingan kelompok atau personal saja (*antakuna mashlahatan 'ammatan wa laisat mashlatan syakhsiyatan*). *Ketiga*, pembangunan hukum fikih harus berdasarkan fakta riil, sehingga tidak bisa digeneralisasi karena hukum dibangun bertujuan untuk memenuhi kepentingan komunitasnya. Generalisasi tidak bisa dilakukan karena pembangunan hukum itu bersifat kondisional dan situasional. Jadi, hukum itu terkadang pada suatu waktu dapat memberikan kemanfaatan dan pada waktu yang lain justru dapat menimbulkan kemudharatan (*tasyri' al-hukm qat yajlibu naf'an fi zamanin wa dararan fi akharin, wa fi al-zaman al-wahid qat yajlibu naf'an fi biatin wa yajlibu dararan fi biatin ukbra*).¹² Dalam teori politik kaum fuqaha', orientasi politik ulama fikih mendasarkan diri pada

⁸ James Norman Dalrymple Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, terj. Machun Husein (Surabaya: CV. Amrpress, 1991), hal. 80-91; A.S. Kaye, "Sudan," dalam C.E. Bosworth dkk., (eds.), *The Encyclopaedia of Islam; New Edition*, (Leiden: Brill, 1997), hal. 751-755.

⁹ Abdullahi Ahmed An-Na'im, "Mahmoud Muhammed Taha and The Crisis In Islamic Law Reform: Implications for Interreligious Relations", *Jurnal of Ecumenical Studies*, 25: 1, Winter 1988, hal. 15-16.

¹⁰ Masdar F. Mas'udi, *Islam & Hak-hak Reproduksi Perempuan*, (Bandung: Mizan, Cet II Maret 1997), hal. 50-51.

¹¹ al-Syâthibî, *al-Muwâfaqât* ..., hal. 7-15.

¹² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam, t.thal.), hal. 84-86.

sumber-sumber teks hukum fikih yang berusaha menyelesaikan masalah-masalah dalam hubungan penguasa dengan warganya, sehingga kepentingan warga masyarakat secara umum dapat ditegakkan dan Negara tetap eksis sebagai pelindung dan penjaga warganya.¹³

C. Sikap Kelompok-Kelompok Islam Radikal terhadap Eksistensi Negara Pancasila

Eksistensi Negara Pancasila sebagai Negara konstitusional yang telah diterima sebagai konsensus pada awal-awal kemerdekaan sekarang dipertanyakan kembali legalitasnya. Salah satu organisasi keagamaan yang mempertanyakan legalitas Negara Pancasila adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). HTI mengemukakan dalil-dalil naqli dan aqli. Mereka menolak Negara Pancasila karena dianggap tidak sesuai dengan sistem Khilafah Islamiyah. Adapun *khilafah Islamiyah*, menurut Hizbut Tahrir, adalah *kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslim di dunia, guna menerapkan hukum-hukum syara', dan mengemban dakwah islamiyah ke seluruh alam.*" Bagi HTI, kewajiban menegakkan *khilafah Islamiyah* merupakan kewajiban hukum syara' dan kesepakatan ulama. Pandangan HTI ini didasarkan pada kitab *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyyah* yang berbunyi:¹⁴

أجمعت الأمة على وجوب عقد الإمامة ، وعلى أنّ الأمة يجب عليها الانقياد لإمام عادل ،
يقيم فيهم أحكام الله ، ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه
وسلم ولم يخرج عن هذا الإجماع من يعتد بخلافه

“Umat Islam telah sepakat mengenai wajibnya akad Imamah [Khilafah], juga telah sepakat bahwa umat wajib mentaati seorang Imam [Khalifah] yang adil

¹³ Mulyadhi Kartangera (ed), *Pengantar Studi Islam*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2012), hal. 346

¹⁴ Dalam definisi yang lain, HT mengutip pandangan Imam An-Nawawi yang menyebutkan bahwa (والمراد بها الرياسة العامة في شؤون الدين والدنيا) yang artinya; “...yang dimaksud dengannya adalah kepemimpinan umum dalam urusan-urusan Din (Islam) dan urusan-urusan dunia.” Abdulbarr, Syariah, *Khilafah dan Metode Memperjuangkannya*, <http://hizbut-tahrir.or.id/2012/12/12/syariah-khilafah-dan-metode-memperjuangkannya/>, diakses 23 Januari 2013, *Jawaban Tuntas Pertanyaan Berulang Seputar Khilafah dan Hizbut Tahrir*, <http://hizbut-tahrir.or.id/2012/09/05/jawaban-tuntas-pertanyaan-berulang-seputar-khilafah-dan-hizbut-tahrir/>

yang menegakkan hukum-hukum Allah di tengah mereka, yang mengatur urusan mereka dengan hukum-hukum Syariah Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tidak ada yang keluar dari kesepakatan ini, orang yang teranggap perkataannya saat berbeda pendapat.”¹⁵

Syaikh Abdul Qadim Zallum (Amir Kedua Hizbut Tahrir) menyatakan bahwa pengangkatan seorang khalifah menjadi kewajiban mutlak bagi kaum muslimin di seluruh penjuru dunia, sehingga kewajiban menegakkan *khilafah Islamiyah* juga menjadi kewajiban mutlak bagi kaum Muslim. Jika tidak dilakukan, maka kaum Muslim berdosa karena mereka telah lalai menjalankan kewajiban hukum fikih.¹⁶

Syaikh Abdurrahman Al Jaziri menyatakan bahwa Imamah [Khilafah] menjadi kewajiban mutlak, sehingga kaum muslimin harus memilih dan memiliki Imam (Khalifah) yang bertugas menegakkan syiar-syiar agama Islam. Khilafah harus berdiri dalam suatu Negara dan kaum muslimin tidak boleh berada dalam kekosongan seorang imam atau khilafah. Sebab, hanya khalifah yang berhak melegislasi hukum syara’/fikih dan menjalankan roda kepemimpinan negara. Adapun dalil normatif yang dikemukakan HTI mengenai kewajiban menegakkan khilafah adalah firman Allah SWT yang berbunyi:¹⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kamu sekalian mentaati Allah dan Rasul-NYA, serta Ulil Amri (pemimpin) di antara kamu sekalian.” (QS An-Nisaa` : 59)

Menurut HTI, dengan kewajiban mentaati *Ulil Amri* tersebut, maka kaum Muslim juga berkewajiban mentaati para Imam (Khalifah). Perintah untuk

¹⁵ Jawaban Tuntas Pertanyaan Berulang Seputar Khilafah dan Hizbut Tahrir, <http://hizbut-tahrir.or.id/2012/09/05/jawaban-tuntas-pertanyaan-berulang-seputar-khilafah-dan-hizbut-tahrir/>

¹⁶ Jawaban Tuntas Pertanyaan Berulang Seputar Khilafah dan Hizbut Tahrir, <http://hizbut-tahrir.or.id/2012/09/05/jawaban-tuntas-pertanyaan-berulang-seputar-khilafah-dan-hizbut-tahrir/>

¹⁷ Abdulbarr, *Syariah, Khilafah dan Metode Memperjuangkannya*, <http://hizbut-tahrir.or.id/2012/12/12/syariah-khilafah-dan-metode-memperjuangkannya/>, diakses 23 Januari 2013; Jawaban Tuntas Pertanyaan Berulang Seputar Khilafah dan Hizbut Tahrir, <http://hizbut-tahrir.or.id/2012/09/05/jawaban-tuntas-pertanyaan-berulang-seputar-khilafah-dan-hizbut-tahrir/>

mentaati *Ulil Amri* ini sebagai dalil normatif, juga sekaligus menjadi perintah bagi kaum Muslim untuk mengangkat seorang imam, sebab tidak mungkin bisa mentaati seorang imam tanpa adanya seorang pemimpin. Pemimpin itulah yang dikenal oleh HTI sebagai khalifah yang bertugas memimpin *khilafah Islamiyah*.¹⁸ Berangkat dari dalil-dalil naqli dan dalil-dalil aqli tersebut, HTI memiliki agenda utama menegakkan *khilafah Islamiyah* di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Menurut HTI, Negara Pancasila yang berdasarkan pada Konstitusi UUDN-RI (Undang-Undang Dasar Negara-Republik Indonesia) 1945 tidak sesuai dengan syariat Islam, sehingga Negara Pancasila harus diganti dengan *khilafah Islamiyah*.

Sementara itu, ideologi Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) yang didirikan di Yogyakarta pada tahun 2000 bertujuan menegakkan *manhaj jihad fi sabilillah* untuk menegakkan syariat Islam. Paradigma penegakkan syariat Islam (hukum fikih) secara *kaffah* dalam seluruh aspek kehidupan menjadi arus utama wacana yang berkembang pada saat Kongres di Yogyakarta, sehingga kongres tersebut memilih tema "Kongres Mujahidin I untuk Penegakan Syariat Islam." Anggota Kongres MMI menganggap bahwa tidak diterapkannya syariat Islam secara *kaffah* telah menjadi persoalan utamanya yang kemudian menyebabkan persoalan bangsa dan Negara berada dalam krisis multidimensional.¹⁹

Institusi negara atau pemerintahan merupakan sasaran utama dari perjuangan MMI dalam kerangka penegakan syariat Islam. Meskipun MMI menganut dua pola perjuangan, yakni kultural dan struktural, tetapi pada dasarnya perjuangan di tingkat struktur politik kenegaraan menjadi titik tekan utama. Dalam konteks perjuangan struktural inilah MMI akan "menggarap" kekuatan-kekuatan sosial politik yang ada untuk selanjutnya didorong demi kepentingan mewujudkan berlakunya syariat Islam. Keberhasilan "syariatisasi" dalam ruang lingkup kenegaraan, dalam perspektif MMI, sekurangnya terlihat dalam tiga capaian, yakni: pertama, kekuasaan pemerintah berada di tangan kaum muslimin yang jelas komitmennya dalam menegakkan syariat Islam; kedua, ke-

¹⁸ *Jawaban Tuntas Pertanyaan Berulang Seputar Khilafah dan Hizbut Tahrir*, <http://hizbut-tahrir.or.id/2012/09/05/jawaban-tuntas-pertanyaan-berulang-seputar-khilafah-dan-hizbut-tahrir/>

¹⁹ Mubarak, *Geneologi Islam Radikal*, hal. 216.

bijakan (negara dan pemerintah) harus sesuai dengan hukum yang digariskan Allah; dan ketiga, terbangunnya peradaban manusia berlandaskan akhlak Islam.²⁰

Majlis Mujahidin Indonesia (MMI) memiliki dua orientasi gerakan, yaitu gerakan kultural yang bertujuan menerapkan hukum fikih/syariat Islam dalam kehidupan sosial-kemasyarakatan dan menegakkan hukum fikih dalam tataran kehidupan kenegaraan di Nusantara, termasuk di Indonesia dengan mengganti ideologi Pancasila, sehingga pengambil-alihan Negara Pancasila yang berdasarkan konstitusi UUD-RI 1945 menjadi agenda utama gerakan MMI dan sebagai gantinya, MMI akan menegakkan sistem *khilafah Islamiyah* di Nusantara.

Kelompok Islam radikal yang lainnya adalah Laskar Jihad yang pada awalnya merupakan kelompok kajian biasa disebut dengan *salafy* atau *salafiyah* yang bermarkas di Yogyakarta dan terdapat beberapa cabang di beberapa daerah. Jama'ah ini dipimpin oleh Ja'far Umar Thalib yang mengenyam pendidikan di sejumlah lembaga pendidikan Islam, Pesantren al-Irsyad, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Arab (LIPIA), *Maududi Institute* di Pakistan, dan pernah berguru kepada Syaikh Muqbil Bin Hadi al-Wad'I di Dammaz, Yaman Utara.²¹ Laskar Jihad ini lahir untuk membela kaum Muslim dari serangan non-Muslim, terutama Muslim di Ambon. Walaupun pada kenyataannya ternyata Laskar Jihad ini telah memicu kebencian terhadap kaum non-Muslim di Ambon, bukan mendukung situasi kondusif dan damai. Tidak hanya itu, Laskar Jihad juga menyebar kebencian kepada pemerintah RI, terutama Polri dan TNI.²²

Hasil penelitian Zaki Mubarak menyebutkan bahwa hampir semua kelompok Islam radikal memiliki agenda untuk memberlakukan hukum fikih/Islam sebagai dasar Negara, sehingga mereka berusaha keras ingin mengganti ideologi Negara dengan ideologi Islam. Demikian pentingnya kedudukan Negara Islam, kelompok-kelompok Islam radikal hampir semuanya menekankan "perebutan Negara".²³

²⁰ Mubarak, *Geneologi Islam*, hal. 216.

²¹ Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia.....*, hal. 421-423.

²² Jurdi, *Pemikiran Politik Islam ...*, hal. 428

²³ Mubarak, *Geneologi Islam*, hal. 300,

D. Eksistensi Negara Pancasila dalam Paradigma Ushul Fikih Progresif

Secara historis, Abdurrahman Wahid memberikan penjelasan bahwa hubungan antara agama atau hukum Islam dan Negara terjadi dalam beberapa tipologi. *Pertama*, tipologi integral yang mana antara hukum Islam dan negara menjadi dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Dalam sejarahnya, tipe Negara ini tumbuh berkembang pada masa kerajaan-kerajaan Islam dari kampung-kampung kecil, seperti Perelak, Samudera dan Pasai di Aceh. Dalam wilayah itu, komunitas agama yang ada hanyalah agama Islam dan hukum adat tidak diakui. Hukum negara adalah hukum agama, karena hukum negara berasal dari hukum-hukum agama, maka tidak ada konflik antara hukum agama dengan hukum adat. *Kedua*, tipologi konflik yang mana antara hukum agama dengan hukum adat terjadi ketegangan dan saling menafikan sebagaimana pengalaman sejarah terjadi di Sumatera Barat. Para pemuka agama (Islam) menginginkan pelaksanaan syariat agama dalam hukum negara, sedang masyarakat setempat menolak pelaksanaan hukum agama tersebut. Dari adanya pertentangan tersebut menyebabkan terjadinya perang Paderi. Perang tersebut terus berlangsung hingga datangnya kolonial Belanda yang kemudian melerainya. Dari peristiwa itu lalu muncul konsepsi, "adat bersendi syara' dan syara' bersendi Kitābullah" yang berarti bahwa eksistensi hukum adat diakui selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat agama Islam. *Ketiga*, tipologi dinamis-dialektis itu merupakan tipe hubungan harmonis antara hukum agama dengan hukum Negara. Hukum-hukum agama diberlakukan secara bertahap dalam kehidupan kenegaraan seperti pola kerajaan Goa yang kemudian dilanjutkan oleh Kesultanan Malaysia. *Keempat*, tipologi sekular-ritualistik merupakan tipe hubungan yang hanya terjadi pada acara ritual seremoni keagamaan dan pemerintah terlibat dalam kegiatan tersebut sebagai simbol pengayoman kepada warganya, seperti tradisi Jawa yang mana seorang Raja biasanya melaksanakan ibadah keagamaan ke masjid selama dua kali dalam satu tahun, yaitu pada waktu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Dalam hal ini, pemerintah



memberikan kebebasan kepada umat beragama dalam melaksanakan hukum agama, tetapi mereka tetap berkewajiban taat kepada raja.²⁴

Dalam tipe hubungan dinamis-dialektis tersebut, pembangunan tatanan kehidupan dasar negara juga mengalami hal yang sama sejak awal pembahasan tanggal 20 Mei 1945. Pada waktu itu para pendiri bangsa membahas masalah dasar Negara dalam Sidang BPUPKI. Walaupun para pendiri bangsa ini memiliki gagasan dan rumusan yang berbeda susunannya, tetapi mereka sepakat menempatkan spirit keagamaan atau ketuhanan sebagai salah satu asas atau prinsip dalam usulan pembahasan dasar Negara. Dalam usulannya, di antaranya (a) Soekarno menyebutkan bahwa dasar Negara memiliki lima sila, yaitu “Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan dan Kesejahteraan Rakyat”; (b) Muhammad Yamin mengemukakan usulan rumusan sila dalam dasar Negara, yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa, Persatuan Indonesia, Rasa kemanusiaan Yang Adil dan beradab, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.²⁵

Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memberi nama dasar negara dengan nama Pancasila yang memiliki rumusan prinsipil berupa; “Nasionalisme (Kebangsaan Indonesia), Internasionalisme (Perikemanusiaan), Mufakat atau demokrasi, Kesejahteraan Sosial, Ketuhanan yang berkebudayaan”. Pada tanggal 22 Juni 1945, dalam sidang Sidang PPKI yang beranggotakan Soekarno, Muhammad Hatta, A. A. Maramis, KH. Wahid Hasyim, Abdul Kahar Muzakkar, Abikusno Tjokrosujoso, Agus Salim, Ahmad Subardjo, dan Muhammad Yamin telah membuat keputusan yang sangat penting bagi status kenegaraan dan keberlangsungan eksistensi Negara ini. Mereka membuat kebijakan dan keputusan untuk menjadikan Piagam Jakarta (*Jakarta Charter*) sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dengan menambahkan tujuh kata yang dirumuskan sebagaimana berikut; “Ketuhanan yang Maha Esa

²⁴ Abdurrahman Wahid, “Kebebasan Beragama dan Hegemoni Negara”, dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF, ed, *Passing Over Melintasi Batas Agama*, (Jakarta: Gramedia, 1998), hal. 164-166.

²⁵ Nur Syam, *Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa*, <http://nursyam.sunan-ampel.ac.id/?p=2760>, diakses 17 Januari 2013

dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluknya-pemeluknya”. Namun demikian, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan Sidang yang mana agendanya adalah penetapan hukum dasar dengan pembukaannya. Dalam sidang Sidang itu, warga masyarakat Indonesia Timur yang mengusulkan agar tujuh kata pada sila pertama dihapus. Oleh sebab itu, berdasarkan pertimbangan yang matang dan bijaksana, Sidang PPKI kemudian memutuskan untuk menghapus tujuh kata tersebut dan disepakatilah “Ketuhanan yang Maha Esa” sebagai sila pertama²⁶ dari Pancasila yang juga dimuat dalam Pembukaan UUD 1945.²⁷ Setelah disahkannya Pembukaan dan Batang Tubuh UUD RI 1945 oleh PPKI, maka pada tanggal 18 Agustus 1945 menjadi resmi Negara Indonesia baru, yaitu Negara Pancasila, suatu Negara bukan sekular tetapi juga bukan Negara agama. Negara Pancasila mengatur hubungan yang dinamis dan harmonis antara antara agama dan Negara.²⁸

Sebagai Negara yang melindungi nilai-nilai keagamaan, hukum agama seperti hukum fikih dapat diberlakukan secara bertahap dalam kehidupan kenegaraan dengan tetap memperhatikan asas-asas substansi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD-RI 1945. Pembangunan dan pemberlakuan hukum fikih dalam kehidupan kenegaraan harus bersifat konstitusional dan materi substansi hukum fikih yang dibangun dan diimplementasikan dalam kehidupan kenegaraan juga harus sesuai dengan norma-norma hukum dasar yang tertuang dalam Pancasila dan UUD-RI 1945, seperti UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, .²⁹ Oleh sebab itu, Pancasila sebagai ideologi negara dan UUD-RI 1945 sebagai konstitusi negara menjadi satu rangkaian rumusan

²⁶ “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

²⁷ Nur Syam, *Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa*, <http://nursyam.sunan-ampel.ac.id/?p=2760>, diakses 17 Januari 2013

²⁸ Ida Bagus Putu Kumara Adi Adnyana, *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan*, (Malang: Disertasi (S-3) Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, 2010), hal. 71-72.

²⁹ Rifai, *Gus Dur...*, hal. 104.

hukum dasar Indonesia yang menjadi panduan dalam kehidupan bernegara di masa depan. Jimly Asshiddiqie menyebutkan:

Undang-Undang Dasar Neagara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana terakhir diubah pada tahun 1999, 2000, 2001 sampai tahun 2002 merupakan satu kesatuan rangkaian perumusan hukum dasar Indonesia untuk memandu kehidupan bernegara di masa depan. Isinya mencakup dasar-dasar normatif yang berfungsi sebagai sarana pengendali (*tool of social and political control*) terhadap penyimpangan dan penyelewengan dalam dinamika perkembangan zaman dan sekaligus sarana pembaruan masyarakat (*tool of social and political reform*) serta sarana perekayaan (*tool of social and political engineering*) ke arah cita-cita kolektif bangsa. Belajar dari kekurangan sistem demokrasi politik di berbagai negara di dunia, yang menjadikan UUD hanya sebagai konstitusi politik, maka UUD ini juga berisi dasar-dasar pikiran mengenai demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial. Karena itu, UUD ini dapat disebut sebagai konstitusi politik, konstitusi ekonomi dan sekaligus konstitusi sosial yang mencerminkan cita-cita kolektif bangsa, baik di bidang politik dan ekonomi maupun sosial-budaya, dengan tetap memelihara tingkat abstraksi perumusannya sebagai cita hukum (*rechtsidee*).³⁰

Apa yang dikemukakan Jimly Asshiddiqie menunjukkan bahwa UUD tersebut menjadi dasar-dasar ideal dalam membangun tatanan kehidupan yang adil, maslahah, dan demokratis. UUD-RI 1945 merupakan konstitusi negara yang merepresentasikan idealisme kolektif bangsa Indonesia, baik dalam kehidupan politik, ekonomi maupun sosial-budaya, yang secara garis besar menjadi dasar utama dalam cita hukum (*rechtsidee*) di Indonesia. Semua sistem tersebut dibangun berdasarkan prinsip-prinsip doktrin Negara hukum³¹ yang berdasarkan konstitusi tertulis tersebut. Jimly Asshiddiqie menyebutkan:

Sejarah Islam juga memperkenalkan kepada dunia mengenai piagam perjanjian bersama antar warga kota Madinah untuk hidup bersama dalam satu wadah negara dalam bentuk naskah yang dikenal dengan Piagam Madinah. Dalam pengertian modern sekarang, Piagam Madinah ini identik dengan pengertian

³⁰ Jimly Asshiddiqie, "Islam dan Tradisi Negara Konstitusional", *Makalah* disampaikan sebagai Keynote Speech dalam Seminar Indonesia-Malaysia yang diselenggarakan oleh UIN/IAIN Padang, 7 Oktober 2010.

³¹ Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum".

konstitusi tertulis, yaitu sebagai naskah konstitusi tertulis pertama dalam sejarah umat manusia. Banyak klaim di antara para ahli mengenai naskah konstitusi tertulis pertama dalam sejarah umat manusia. Bahkan kode sipil Hammurabi juga dinisbatkan oleh beberapa sarjana sebagai konstitusi tertulis pertama dalam sejarah. Akan tetapi, apabila dibaca dengan perspektif modern dewasa ini tentang makna undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis, maka naskah pertama yang berisi hasil-hasil kesepakatan bersama antar warga masyarakat yang ditunjukkan oleh adanya tandatangan bersama antar tokoh-tokoh yang mewakili pelbagai kelompok yang beraneka ragam dalam masyarakat, tidak lain adalah Piagam Madinah. Piagam Madinah tersebut ditandatangani bersama oleh 13 kepala suku dan kelompok-kelompok dalam masyarakat bersama nabi Muhammad pada tahun 622M. Ketiga belas kepala suku tersebut adalah (i) kaum Muhajirin atau orang Islam yang berasal dari Mekkah, (ii) kaum Anshar atau orang Islam yang memang hidup di kota Madinah, (iii) kaum Yahudi dari banu 'Awf, (iv) kaum Yahudi dari banu Sa'idah, (v) kaum Yahudi dari banu Hars, (vi) kaum Yahudi dari banu Jusyam, (vii) kaum Yahudi dari banu al-Najjar, (viii) kaum Yahudi dari banu Amr ibn 'Awf, (ix) kaum Yahudi dari banu al-Nabit, (x) kaum Yahudi dari banu al-'aws, (xi) kaum Yahudi dari banu Sa'labah, (xii) suku Jafnah dari banu Sa'labah, dan (xiii) suku banu Syuthaybah. Tercatat dalam sejarah, suku yang terakhir ini pernah berkhianat dan kemudian kepala suku dihukum oleh rasulullah dengan hukuman mati.³²

Pandangan Jimly Asshiddiqie tersebut menunjukkan bahwa Piagam Madinah tersebut menjadi dasar dan pedoman konsitusional dalam membangun kehidupan kenegaraan yang majemuk baik dari segi agama, sosial-budaya, politik, ekonomi dan hukum adat. Dalam terminologi modern, Piagam Madinah memiliki kesamaan dengan konstitusi tertulis Negara Kesantuan Republik Indonesia (NKRI), UUD-RI 1945. Letak kesamaannya adalah bahwa Nabi Muhammad saw membangun Piagam Madinah tersebut sebagai wadah dalam membangun tata kehidupan kenegaraan yang majemuk dan bisa mengakomodir

³² Jimly Asshiddiqie, "Islam dan Tradisi Negara Konstitusional", *Makalah* disampaikan sebagai Keynote Speech dalam Seminar Indonesia-Malaysia yang diselenggarakan oleh UIN/IAIN Padang, 7 Oktober 2010.

kepentingan semua golongan serta mampu mewujudkan kehidupan yang adil dan maslahah, sedangkan UUD-RI 1945 juga memiliki idealisme yang sama dalam membangun kehidupan dan kesepakatan tertulis dalam membangun tata kehidupan kenegaraan yang majemuk dan sekaligus untuk mengokomodir seluruh kepentingan masyarakat secara adil dan berbasis kemaslahatan bersama.

Hukum fikih progresif tersebut tidak mengharuskan mendirikan negara agama, tetapi yang dibicarakan justru bagaimana menciptakan kemaslahatan bagi manusia secara umum baik dalam kehidupan sosial-kemasyarakatan maupun kenegaraan secara berkesinambungan.³³ Dalam hal ini, Pancasila sejak lahirnya memiliki komitmen untuk membangun kehidupan yang sejahtera dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Apalagi Pancasila secara substansial mengakui adanya legalitas hukum agama sebagai sumber materiil hukum nasional, sehingga negara Pancasila itu bukan negara sekuler dan juga bukan negara agama, tetapi negara kebangsaan yang dijiwai oleh rasa keberagaman yang kuat dan mendalam.

Berdasar keputusan PPKI tanggal 18 Agustus 1945, dasar negara Indonesia ditegaskan bukan sebagai negara agama bukan pula negara sekuler, melainkan negara Pancasila. Artinya, Indonesia disepakati menjadi negara kebangsaan yang dijiwai oleh agama (*religious nation state*). Dengan demikian, Indonesia tidak dapat dikatakan sebagai negara agama, karena negara agama hanya mendasarkan diri pada satu agama tertentu. Begitu juga, Indonesia bukan negara sekuler karena negara sekuler hampa terhadap agama atau bahkan tak mau peduli dengan agama. Sebaliknya, Indonesia mengakui dan melindungi hak warga negaranya untuk memeluk agama apapun asal berkeadaban, berkeadilan dan tanpa diskriminasi.³⁴

Mahfud MD menyebutkan bahwa Negara Pancasila merupakan Negara yang sudah final dan konstitusional, bahkan secara hukum keagamaan/fikih dapat dinyatakan sah dan benar. Hasil ijtihad para ulama ushul fikih juga menyebutkan bahwa pilihan terhadap hukum nasional yang berasaskan

³³ Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita...*, hal. 102-103.

³⁴ Mahfud MD, "Konstitusi Negara", *Makalah* disampaikan dalam Acara Orientasi Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan 2009-2014 pada Selasa, 8 September 2009 di Ball Room Hotel Harris Tebet, Jakarta.

Pancasila dan UUD-RI 1945 merupakan pilihan yang sudah benar dan diakui secara syara'.

Hasil ijtihad jumhur ulama di Indonesia dan ulama di banyak belahan dunia menyimpulkan bahwa pilihan atas hukum nasional yang inklusif atau hukum yang bukan formal-simbolik Islam, tetapi bersubstansi islami, tidaklah berdosa; malah dianjurkan. Ini dimaksudkan agar kaum muslimin dapat hidup berdampingan, membangun kalimatun sawaa (kesamaan pandangan tentang hukum dan masalah-masalah kemasyarakatan) dengan kaum agama lain dengan menyumbangkan substansi hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional.³⁵

Walaupun secara legal-formal, hukum nasional Indonesia bukanlah hukum fikih/Islam, tetapi secara substansial, hukum nasional Indonesia sudah sesuai dengan norma hukum fikih karena keduanya memiliki kesamaan substansi nilai seperti nilai-nilai keadilan, amanah, kemaslahatan, dan demokrasi. Bahkan Negara Pancasila sebagai negara hukum bukan hanya sesuai dengan hukum fikih, tetapi Negara Pancasila justru memberikan ruang yang proporsional terhadap hukum fikih untuk dijadikan sebagai salah satu sumber materiil hukum nasional.³⁶

Negara hukum Indonesia juga menerima nilai spiritual dari hukum agama. Hukum tertulis dan segala ketentuan proseduralnya (*rechtsstaat*) diterima tetapi harus diletakkan dalam rangka menegakkan keadilan (*the rule of law*). Ketentuan tertulis yang menghalangi keadilan dapat ditinggalkan. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa fungsi kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan, serta Pasal 28D ayat (1) tentang hak memperoleh kepastian hukum dan Pasal 28H bahwa hukum harus dibangun berdasarkan keadilan kemanfaatan.³⁷

³⁵ Mahfud MD, *Hukum Nasional Yang Islami*, <http://www.mahfudmd.com/index.php?page=web.OpiniLengkap&id=32> 6 agustus 2012

³⁶ Mahfud MD, *Hukum Nasional Yang Islami*, <http://www.mahfudmd.com/index.php?page=web.OpiniLengkap&id=32> 6 agustus 2012

³⁷ Mahfud MD, "Capaian dan Proyeksi Kondisi Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum...*, hal. 294.

Hukum fikih dengan hukum nasional memiliki kesamaan substansi dalam menjaga dan mendorong pembangunan tata hukum yang berbasiskan keadilan sosial dan kemanfaatan umum (*al-manfa'ah al-ammah*) sebagaimana juga telah disuarakan dan diperjuangkan oleh para pendiri negara ketika mereka sedang menyusun ideologi negara, yaitu Pancasila. Mereka yang mayoritas Muslim memiliki sikap yang terbuka untuk menghargai dan mengakomodir kepentingan kelompok keyakinan dan agama lain. Abdurrahman Wahid juga menegaskan bahwa para pendiri bangsa (seperti Ki Bagus Hadikusumo, Abdul Wahid Hasyim, Kahar Mudzakkar, Agus Salim, dan Ahmad Subardjo) yang ahli di bidang hukum fikih telah menyerap dan mengambil prinsip-prinsip dan tujuan hukum fikih yang memiliki nilai keadilan, kemaslahatan, kemanusiaan dan syura dalam sistem negara Pancasila.³⁸

Ketika Abdurrahman Wahid menjabat Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tidak hanya melakukan reformasi di tubuh PBNU, tetapi juga bersama KH Ahmad Siddiq menegaskan kembali bahwa negara Pancasila adalah titik kompromi yang sudah tepat dan final bagi kondisi kemajemukan dan keragaman budaya dan agama di Indonesia. Dalam hal ini, NU tidak hanya sekadar mengakui eksistensi negara Pancasila, tetapi juga sekaligus menjadikan Pancasila sebagai asas organisasi NU.³⁹ Walaupun demikian, sebagian kalangan masyarakat masih menggugat eksistensi Negara Pancasila. Ironisnya mereka keliru memahami esensi teks hukum fikih yang tertuang dalam al-Qur'an (Q.S. al-Ma'idah [5]: 44) dan (QS An-Nisaa': 59).⁴⁰ Mereka menyangka bahwa mendirikan Negara Islam/ *khilafah Islamiyah* dianggap sebagai kewajiban hukum fikih. Padahal, sistem itu adalah hanyalah produk sejarah yang relevan untuk masanya dan juga ketaatan kepada *ulil amri* (pemerintah) itu tidaklah tertuju hanya kepada seorang khalifah, tetapi yang

³⁸ Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita...*, hal.307-308.

³⁹ Rifai, *Gus Dur...*, hlm.103; Wahid, "Kebebasan Beragama dan Hegemoni Negara", dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF, ed, *Passing Over...*, hlm. 166.

⁴⁰ Lihat ayat al-Qur'an yang berbunyi: وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (Q.S. al-Ma'idah [5]: 44) dan يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ (QS An-Nisaa': 59).

penting warga Negara harus mentaati pemerintah yang berada dalam jalan benar dan baik.⁴¹

Berangkat dari dasar argumentasi interpretasi produktif dan normatif hukum fikih tersebut dapat dinyatakan bahwa paradigma ushul fikih yang perlu dikembangkan adalah paradigma ushul fikih yang mampu menggali *maqasid al-syariah* (tujuan legislasi hukum fikih) dan prinsip-prinsip hukum fikih, sehingga hukum fikih yang dihasilkan bersifat rasional-argumentatif. Demikian juga dengan pilihan sistem negara juga harus dimasukkan dalam kategori sebagai pilihan rasional-argumentatif, sehingga untuk konteks Indonesia tidak perlu lagi mendirikan negara Islam Indonesia atau *khilafah Islamiyah*. Sebab, keadilan, kemaslahatan, kedamaian dan kesejahteraan hidup beragama telah tercapai dengan Negara Pancasila. Apalagi Negara ini terdiri dari warga yang plural, sehingga kemajemukan itu harus dijadikan modal utama dalam merajut kebersamaan dalam membangun bangsa dan Negara ini. Oleh sebab itu, pandangan kelompok Islam radikal seperti HTI, MMI dan juga Laskar Jihad yang masih mempertanyakan dan menggugat eksistensi Pancasila serta sistem pemerintahan Indonesia tidak bisa dibenarkan bagi secara konstitusi maupun secara hukum fikih. Sebab, mereka tidak memiliki metode interpretasi/tafsir terhadap hukum fikih yang memadai, mereka hanya menggunakan metode yang bersifat reproduktif, sehingga mereka tidak mampu mengungkap *maqasid al-syariah* (tujuan legislasi hukum fikih). Mereka hanya berpegang kepada pemahaman hukum fikih yang bersifat literalistik-lokalistik, sehingga mereka masih menganggap bahwa pendirian *khilafah Islamiyah*/negara Islam sebagai kewajiban normatif hukum fikih.⁴²

Telah disebutkan di atas tentang fatwa Ibn Taimiyah, tentang kebolehan imam berbilang yang berarti tidak ada keharusan mendirikan Negara Islam (NI). Lalu mengapakah fatwa-fatwa beliau tidak digunakan sebagai rujukan oleh Muktamar NU itu? Karena pandangan beliau dirujuk oleh wangsa yang berkuasa di Saudi Arabia bersama-sama dengan ajaran Madzhab Hambali

⁴¹ Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita....*, hal. 102-103.

⁴² Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita....*, hal. 104.

(disebutkan juga dalam bahasa Inggris *Hambalite School*), yang secara *de facto* melarang orang bermadzhab lain.⁴³

Negara Pancasila yang mengakui prinsip Ketuhanan, prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial harus diakui sebagai sistem kenegaraan yang sah dan benar karena ia memiliki kesamaan prinsip dengan teori kemaslahatan umum (*al-maslahah al-'ammah*) dalam hukum fikih yang harus diutamakan dalam kebijakan negara. Kebijakan kenegaraan juga bertujuan melahirkan kemaslahatan bagi rakyatnya (*tashbārruf al-imām ala ar-rā'iyah manūthun bi al-mashlahah*). Dengan demikian, Pancasila sebagai basis dan landasan filosofis kehidupan kenegaraan di Indonesia sangat relevan dan sesuai dengan prinsip hukum fikih.⁴⁴ Dengan demikian, tantangan kaum Muslim di Indonesia adalah bagaimana mengisi Pancasila, Negara Kesatuan RI, dan sistem politiknya dengan wawasan hukum fikih.⁴⁵

Muktamar NU Situbondo tahun 1984 juga telah merumuskan kebijakan yang menegaskan kembali eksistensi negara Pancasila sebagai ideologi negara yang sah bagi kaum Muslim. Keputusan hukum fikih para ulama ushul fikih/fikih tersebut tidak hanya memuat kewajiban untuk mempertahankan Negara Pancasila sebagai Negara bangsa (*nation state*) dan negara hukum, tetapi juga kaum Muslim di Indonesia dan kaum agamawan lainnya berkewajiban menjadikan Pancasila sebagai kerangka pemikiran dan perjuangannya.⁴⁶ Walaupun Pancasila sebagai landasan filosofis kehidupan berbangsa di Indonesia digugat kembali pada awal reformasi yang kemudian memunculkan gagasan amandemen UUD 1945, tetapi usaha tersebut kandas setelah melalui proses diskusi yang panjang di DPR-RI/MPR-RI.⁴⁷

⁴³ Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*..., hal. 104.

⁴⁴ Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*..., hal. 211.

⁴⁵ Wahid, *Prisma Pemikiran Gus Dur*..., hal. 121.

⁴⁶ Ahmad Baso, "Islam Liberal Sebagai Ideologi Nurcholish Madjid versus Abdurrahman Wahid", dalam *Gerbang*, Vol 6. No 03, Pebruari-April 2000, hlm. 126-127; Robert W Hefner, "Muslim Democrats and Islamist Violence in Post-Soeharto Indonesia", dalam Robert W Hefner (ed.), *Remaking Muslim Politics: Pluralism, Contestation, Democratization*, (Princeton: Princeton University Press, 2005), hal. 279.

⁴⁷ Mahfud MD, "Konstitusi Negara", *Makalah* disampaikan dalam Acara Orientasi Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan 2009-2014 pada Selasa, 8 September 2009 di Ball Room Hotel Harris Tebet, Jakarta.

Presiden SBY juga menyebutkan bahwa “bangsa Indonesia tidak perlu memperdebatkan tentang Pancasila sebagai dasar Negara.... Perdebatan tentang Pancasila sebagai dasar negara hanya akan menghasilkan sesuatu yang kontraproduktif”. Sebab, Pancasila telah menunjukkan kehandalannya dalam membangun kerekatan dan kebersamaan hidup berbangsa dan warga Negara yang majemuk, sehingga eksistensi Negara Pancasila tidak perlu lagi dipertanyakan relevansi dan keabsahannya. Sebab, Pancasila sudah menjadi dasar Negara yang final dan mutlak yang harus diterima oleh seluruh komponen warga Negara Indonesia.⁴⁸

Jimly Asshiddiqie juga mengemukakan bahwa warga Indonesia, terutama kaum Muslim, harus menerima Pancasila sebagai dasar Negara dan UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis. Sebab, hukum fikihnya tidak hanya mewajibkan kaum Muslim (dan kaum agamawan lainnya) tunduk patuh kepada Tuhan dan Rasul-Nya, tetapi juga harus tunduk kepada norma hukum yang lahir dari pemerintah (*ulil amri*) dari hasil kesepakatan bersama, baik berupa undang-undang dasar, undang-undang, peraturan daerah ataupun peraturan pelaksana lainnya. Semua prinsip ini menjadi cerminan dari prinsip Negara hukum, Negara konstitusional, dan negara demokrasi modern. Bahkan sejak masa Rasulullah Saw pada dasarnya telah diletakkan dasar-dasar Negara konstitusional dan Negara hukum yang demokratis, misalnya dalam penyelenggaraan kepemimpinan, dikenal adanya prinsip ‘*la tha’ata li makhluqin fi ma’siyatil khaliq*’ (tidak ada ketaatan bagi seorang makhluk jika bertentangan dengan kehendak sang pencipta) yang menjadi dasar hukum bahwa setiap kebijakan atau kesepakatan harus merujuk kepada aturan hukum yang berlaku, bukan perintah orang-perorang. Dengan demikian, hukum fikih telah meletakkan dasar-dasar prinsip ‘*the rule of law, not of man*’.⁴⁹

Dari segi kaidah ushul fikih, Pancasila sebagai ideologi Negara telah sesuai dengan kaidah ushul fikih yang artinya: *apa-apa yang dipandang baik oleh*

⁴⁸ Nur Syam, *Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa*. <http://nursyam.sunan-ampel.ac.id/?p=2760>, diakses 17 Januari 2013

⁴⁹ Jimly Asshiddiqie, “Islam dan Tradisi Negara Konstitusional”, *Makalah* disampaikan sebagai Keynote Speech dalam Seminar Indonesia-Malaysia yang diselenggarakan oleh UIN/IAIN Padang, 7 Oktober 2010.

umat Islam, maka di sisi Allah juga dianggap sebagai sesuatu yang baik.⁵⁰ Jadi, kaidah ushul fikih ini dapat digunakan untuk menilai legalitas negara Pancasila. Negara Pancasila yang sudah teruji secara hukum dan historis dalam mempertahankan dan menciptakan kemaslahatan hidup beragama, berbangsa dan bernegara ini harus dipertahankan baik secara hukum fikih maupun secara konstitusional sebagai keniscayaan. Apalagi *khilafah Islamiyah* yang dimaksud oleh kelompok Islam radikal seperti HTI ternyata adalah "kepemimpinan yang mengurus urusan dunia dan agama (Islam)", yang pada dasarnya kewajiban kepemimpinan itu telah dicakup dan dilaksanakan oleh negara Pancasila. Oleh sebab itu, Negara Pancasila yang berdasarkan konstitusi UUD-RI 1945 pada dasarnya sudah sah dan final baik dari asas hukum fikih maupun hukum nasional. Oleh sebab itu, interpretasi terhadap *ulil amri* itu tidak mesti harus bermakna khalifah dalam sistem khilafah Islamiyah versi kelompok Islam radikal itu, tetapi ayat An-Nisaa': 59 tersebut bisa ditafsirkan dengan makna pemimpin dalam pengertian umum seperti Presiden atau Perdana Menteri yang penting bisa berbuat adil dan masalah bagi warganya.⁵¹

Hasil penelitian Kusnu Goesniadhie S juga menyebutkan bahwa harmonisasi antara nilai-nilai hukum agama/fikih dengan nilai-nilai hukum nasional menjadi bagian esensial dalam menyelenggarakan hukum nasional yang efektif dan berdayaguna secara luas bagi warga masyarakat. Dengan demikian, kebersamaan sangat dibutuhkan tidak hanya untuk merumuskan arah pembangunan hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945, tetapi juga perlu diperhatikan aspek keberlakuannya dan penerimaan masyarakat terhadap rumusan hukum tersebut.⁵²

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 400; Wahbah Al-Zukhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hal. 82 dan 803.

⁵¹ Abdulbarr, *Syariah, Khilafah dan Metode Memperjuangkannya*, <http://hizbut-tahrir.or.id/2012/12/12/syariah-khilafah-dan-metode-memperjuangkannya/>, diakses 23 Januari 2013; *Jawaban Tuntas Pertanyaan Berulang Seputar Khilafah dan Hizbut Tahrir*, <http://hizbut-tahrir.or.id/2012/09/05/jawaban-tuntas-pertanyaan-berulang-seputar-khilafah-dan-hizbut-tahrir/>

⁵² Kusnu Goesniadhie S, "Perspektif Moral Penegakan Hukum yang Baik", *Jurnal Hukum Fak Hukum UII* No. 2 Vol. 17 April 2010, hal. 196.

Sesuai dengan teori hukum Mahfud MD, Pancasila yang tertuang dalam UUD 1945 merupakan nilai-nilai dasar dalam membangun dan menyusun rumusan hukum Islam dalam sistem hukum nasional.⁵³ Oleh sebab itu, pembangunan hukum Islam dalam sistem nasional di Indonesia telah sesuai dengan cita-cita hukum Pancasila yang menggariskan empat kaidah pembangunan hukum: *Pertama*, pembangunan hukum Islam di Indonesia telah mampu melestarikan dan menjaga kesinambungan integrasi bangsa baik secara teritorial maupun ideologis. *Kedua*, pembangunan hukum Islam di Indonesia telah mencerminkan spirit demokrasi dan nomokrasi. Produk hukum di Indonesia tidak hanya mendasarkan diri pada keputusan mayoritas saja, tetapi juga mencerminkan spirit Pancasila sebagai ideologi Negara dan UUD-RI 1945 sebagai konstitusi Negara. *Ketiga*, pembangunan hukum Islam telah mencerminkan rasa keadilan dan kemaslahatan. *Keempat*, pembangunan hukum Islam telah mampu menata kehidupan keagamaan dan kebangsaan yang adil, harmonis dan beradab.⁵⁴

Keabsahan Pancasila sebagai ideologi negara dan UUD-RI sebagai konstitusi negara tidak lepas dari akar budaya kelahirannya dimana Pancasila dan UUD-RI lahir dari budaya bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam, sehingga tidak ada alasan untuk menolak dan mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya. Hasil penelitian Ali Imron juga menyebutkan bahwa budaya Indonesia berakar kuat dari budaya Islam. Tata nilai dan tata kelakuan yang kemudian diadatkan oleh masyarakat lebih didominasi oleh nilai-nilai hukum agama Islam yang diyakini dan dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia.⁵⁵

⁵³ Moh Mahfud MD, "Capaian dan Proyeksi Kondisi Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum Fak Hukum UII*, No. 3 Vol. 16 Juli 2009, hal. 292.

⁵⁴ Mahfud MD, "Kebebasan Beragama dalam Perspektif Konstitusi", *Makalah yang disampaikan dalam Konferensi Tokoh Agama ICRP: Meneguhkan Kebebasan Beragama di Indonesia. Menuntut Komitmen Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, yang diselenggarakan oleh Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) pada Senin, 5 Oktober 2009 di Ruang Vanda II Wisma Serbaguna, Jakarta.*

⁵⁵ Ali Imron, *Kontribusi Hukum Islam terhadap Pembangunan Hukum Nasional: Studi Tentang Konsep Taklif dan Mas'uliyat dalam Legislasi Hukum*, (Semarang: Disertasi S-3 Hukum Universitas Diponegoro, 2008).

E. Penutup

Paradigma ushul fikih yang perlu dikembangkan adalah paradigma ushul fikih yang berorientasi pada interpretasi produktif untuk menggali *maqasid al-syariah* dan prinsip-prinsip hukum fikih untuk mendukung legalitas eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara. Secara historis, negara Pancasila yang berdasarkan konstitusi UUD-RI 1945 telah berhasil mempertahankan dan mengayomi eksistensi kemajemukan hidup berbangsa dalam NKRI. Oleh sebab itu, metode interpretasi reproduktif yang kemudian menghasilkan keputusan hukum fikih konservatif yang mewajibkan mendirikan *khilafah Islamiyah* sudah tidak relevan lagi digunakan saat ini, karena pemikiran hukum fikih tersebut sekarang diyakini dapat menciptakan kemudlaratan dan konflik secara massif di kalangan masyarakat Indonesia. Demikian juga gerakan HII dan MMI yang hendak mendirikan khilafah Islamiyah/Negara Islam serta Laskar Jihad yang menentang keberadaan NKRI tidak bisa dibenarkan oleh hukum fikih progresif karena diyakini dapat menimbulkan kemudlaratan dan perpecahan di kalangan warga masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin, 1996 *Studi Agama: Normativitas dan Historisitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Adnyana, Ida Bagus Putu Kumara Adi, 2010 *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan*, Malang: Disertasi (S-3) Ilmu Hukum Universitas Brawijaya.
- al-Syâthibî, Abu Ishâq, 1991 *al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Sharî'ah*, Jilid II, Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Ilmiyah.
- Al-Zukhaili, Wahbah, 1986 *Ushul al-Fiqh al-Islami* Jilid II Beirut: Dar al-Fikr.
- Anderson, James Norman Dalrymple, 1991 *Hukum Islam di Dunia Modern*, terj. Machun Husein, Surabaya: CV. Amrpress.

- An-Na'im, Abdullahi Ahmed, 1988 "Mahmoud Muhammed Taha and The Crisis In Islamic Law Reform: Implications for Interreligious Relations", *Journal of Ecumenical Studies*, 25: 1, Winter.
- Asshiddiqie, Jimly, 2010 "Islam dan Tradisi Negara Konstitusional", *Makalah* disampaikan sebagai Keynote Speech dalam Seminar Indonesia-Malaysia yang diselenggarakan oleh UIN/IAIN Padang, 7 Oktober.
- Asshiddiqie, Jimly, 2010 "Islam dan Tradisi Negara Konstitusional", *Makalah* disampaikan sebagai Keynote Speech dalam Seminar Indonesia-Malaysia yang diselenggarakan oleh UIN/IAIN Padang, 7 Oktober.
- Baso, Ahmad, 2000 "Islam Liberal Sebagai Ideologi Nurcholish Madjid versus Abdurrahman Wahid", dalam *Gerbang*, Vol 6. No 03, Pebruari-April.
- Bleicher, Josef, t.th *Contemporary Hermeneutics; Hermeneutics as Method, Philosophy and Critique*, London: Routledge dan Kegan Paul,.
- Hefner, Robert W, 2005 "Muslim Democrats and Islamist Violence in Post-Soeharto Indonesia", dalam Robert W Hefner (ed.), *Remaking Muslim Politics: Pluralism, Contestation, Democratization*, (Princeton: Princeton University Press
- <http://hizbut-tahrir.or.id/2012/09/05/bentrok-sampang-antara-perbedaan-paham-dan-kepentingan-politik> (Diakses tanggal 14 Agustus 2012)
- Imron, Ali, 2008 *Kontribusi Hukum Islam terhadap Pembangunan Hukum Nasional: Studi Tentang Konsep Taklif dan Mas'uliyat dalam Legislasi Hukum*, Semarang: Disertasi S-3 Hukum Universitas Diponegoro.
- Jawaban Tuntas Pertanyaan Berulang Seputar Khilafah dan Hizbut Tahrir*, <http://hizbut-tahrir.or.id/2012/09/05/jawaban-tuntas-pertanyaan-berulang-seputar-khilafah-dan-hizbut-tahrir/>
- Jurdi, Syarifuddin, 2008 *Femikiran Politik Islam Indonesia: Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,.
- Kartagera, Mulyadhi, (ed), 2012 *Pengantar Studi Islam*, Jakarta: UIN Jakarta Press,.
- Kaye, A.S. , 1997 "Sudan," dalam C.E.Bosworth dkk., (eds.), *The Encyclopaedia of Islam; New Edition*, Leiden: Brill,.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilm Ushul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, t.th.

- Kusnu Goesniadhie S, Kusnu, 2010 "Perspektif Moral Penegakan Hukum yang Baik", *Jurnal Hukum Fak Hukum UII* No. 2 Vol. 17 April
- Mahfud MD, Moh, 2009 "Capaian dan Proyeksi Kondisi Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum Fak Hukum UII*, No. 3 Vol. 16 Juli
- Mahfud MD, *Hukum Nasional Yang Islami*,
<http://www.mahfudmd.com/index.php?page=web.OpiniLengkap&id=32> 6 agustus 2012
- Mahfud MD, "Kebebasan Beragama dalam Perspektif Konstitusi", *Makalah* yang disampaikan dalam Konferensi Tokoh Agama ICRP: Meneguhkan Kebebasan Beragama di Indonesia, Menuntut Komitmen Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, yang diselenggarakan oleh Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) pada Senin, 5 Oktober 2009 di Ruang Vanda II Wisma Serbaguna, Jakarta.
- Mahfud MD, "Konstitusi Negara", *Makalah* disampaikan dalam Acara Orientasi Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan 2009-2014 pada Selasa, 8 September 2009 di Ball Room Hotel Harris Tebet, Jakarta.
- Mardani, 2009 "Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional", *Jurnal Hukum Fak Hukum UII*, No. 2 Vol. 16 April
- Mas'udi, Masdar F. 1997, *Islam & Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan, Cet II Maret .
- Minhaji, Akh., 2000 "Hak-hak Asasi Manusia dalam Hukum Islam: Ijtihad Baru tentang Posisi Minoritas Non-Muslim", dalam M. Amin Abdullah, dkk, (eds.), *Antologi Studi Islam*, Yogyakarta: DIP PTA IAIN Sunan Kalijaga,.
- Mubarak, M Zaki, 2008 *Geneologi Islam Radikal di Indonesia*, Jakarta: LP3ES,.
- Syam, Nur, *Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa*, <http://nursyam.sunan-ampel.ac.id/?p=2760>, diakses 17 Januari 2013
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 1*. (Jakarta: Kencana. 2009)
- Wahid, Abdurrahman, 1998 "Kebebasan Beragama dan Hegemoni Negara", dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF, ed, *Passing Over Melintasi Batas Agama*, Jakarta: Gramedia,.

